

STATUS HUKUM ANGGOTA *PRIVATE MILITARY COMPANY* BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Agis Ardhiansyah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Hariyono 169 Malang
Email: agis@ub.ac.id

Abstract

The aims of this journal is to analyze the legal status of private military company and its personnels involved in armed conflict under international humanitarian law. This paper based on normative legal research. The result shows that private military company and its personnel has various legal status which are civilian, civilian accompanying the armed forces and unlawful combatant based on their duties and activities.

Key words: *legal status, private military company, armed conflict and international humanitariaan law*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa status hukum anggota *private military company* yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dengan mendiskripsikan fakta keterlibatan anggota dalam konflik bersenjata, kedudukan perusahaan militer swasta dalam hukum humaniter internasional. Tulisan ini didasarkan pada metode penelitian hukum normative, dimana para personil *private military company* memiliki beragam status diantaranya adalah penduduk sipil, penduduk sipil yang menyertai angkatan bersenjata dan *unlawful combatant* sesuai dengan tugas maupun aktivitas yang mereka lakukan.

Kata kunci: status hukum, *private military company*, konflik bersenjata dan hukum humaniter internasional

Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini banyak bermunculan perusahaan penyedia jasa militer dan keamanan untuk menjalankan misi-misi yang identik dengan konflik atau kekerasan. Praktek ini sudah ditunjukkan oleh negara-negara yang tergolong adikuasa (*superpower*), yang sering terlibat dalam konflik bersenjata, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Israel. Perusahaan

tersebut dikenal dengan nama *Private Military Company/Private Military Contractor* (yang selanjutnya disebut PMC). Perusahaan ini tidak hanya melibatkan diri dalam suatu konflik bersenjata, tapi juga melakukan misi-misi beresiko tinggi seperti pengawalan tokoh-tokoh yang dianggap penting (*very important person*). Disamping itu, mereka juga sering dimanfaatkan untuk menjaga aset ekonomi, fasilitas militer, melatih angkatan

bersenjata dan mengirim logistik ke tempat-tempat berbahaya.¹

Keterlibatan *private military company* seperti *Blackwater*, *DynCorp*, *California Microwave Inc.*, *Kellog*, *Brown & Root*, *Military Professional Resources*, *Titan Corporation*, *Military Professional Resources Incorporated*² tidak hanya terbatas pada penyediaan anggota di lapangan (*field*), pakar militer ataupun informasi tetapi juga menyediakan barang (*product*) seperti pesawat tempur, *humvee* (kendaraan tempur), serta alat transportasi lainnya yang berguna dalam membantu pergerakan pasukan reguler, sebagai contohnya adalah Amerika Serikat yang terlihat sangat bergantung pada peran PMC dalam setiap keterlibatannya dalam konflik bersenjata, khususnya konflik bersenjata di Afghanistan dan Irak.³

Munculnya asumsi untuk mengurangi tugas prajurit reguler yang bertempur di garis terdepan (*front line*) dan dialihkan ke tugas lain yang risikonya lebih kecil menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya penggunaan anggota PMC. Asumsi ini dilatarbelakangi bahwa penggunaan jasa anggota PMC sebagai upaya untuk menutupi resiko perang yang sesungguhnya. Kematian untuk setiap anggota PMC, khususnya bagi yang terlibat langsung dalam pertempuran tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar

kematian prajurit secara resmi dan diumumkan ke publik karena identitas mereka memang tidak terdaftar dalam keanggotaan militer negara, dan tentu saja resiko politiknya lebih rendah, khususnya bagi pihak yang sedang berkuasa. Tidak demikian kondisinya jika melibatkan tentara reguler dalam setiap konflik bersenjata.

Tidak menutup kemungkinan di masa depan perang akan digerakkan oleh jenis tentara yang tidak dapat dianalisa karena terdiri dari beragam ras, suku bangsa atau kewarganegaraan dan mereka berperang hanya demi kedaulatan perang itu sendiri dan bukan kedaulatan sebuah negara. Menurut Marx, fungsi perang dalam kapitalisme bukan hanya penaklukan atau perebutan wilayah dan pasar serta sumber-sumber alam dan tenaga kerja. Lebih jauh lagi, perang merupakan suatu mekanisme untuk mengatasi krisis kapitalisme yang diakibatkan oleh *over* produksi. Oleh sebab itu, berbagai fenomena yang berkaitan dengan “perang baru” dapat diamati seperti pengingkaran terhadap perbedaan antara militer dan sipil, penghancuran infrastruktur ekonomi, kerja sama antara pihak pemerintah dengan non-pemerintah, kesenjangan yang mencolok antara berbagai pihak yang terlibat dalam perang, kekacauan pemerintahan serta lenyapnya batas hukum (yuridis) dan politis.⁴

1 Jeremy Scahill, **The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army**, Terjemahan oleh Aang Muljanto dan Winny Prasetyowati, 2010, Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 73.

2 Dario Azzellini dan Boris Kanzeleiter (ed), **La Empresa Guerra Bisnis Perang dan Kapitalisme Global**, Terjemahan oleh Onni Wiranda, 2005, Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 27-43.

3 *Ibid.*, hlm. 205.

4 *Ibid.*, hlm. 4.

Keterlibatan anggota PMC dalam konflik bersenjata khususnya sering menimbulkan ketidakjelasan fungsi mereka yang sebenarnya, sebagai contohnya adalah ketika para anggota PMC terlibat kontak senjata dengan pihak milisi Irak, para anggota PMC yang sedang tersudut dapat meminta bantuan pasukan reguler, bantuan tersebut dapat berupa dukungan tentara ataupun amunisi.⁵

Orang-orang yang direkrut oleh perusahaan militer swasta untuk bekerja dalam situasi konflik bersenjata menyebabkan mereka berada dalam kondisi “*legal vacuum*”. Pendapat ini dilandasi beberapa alasan seperti tidak dapat diberlakukannya secara efektif prinsip yurisdiksi teritorial, kemudian dalam prinsip pembedaan hukum humaniter internasional dikenal tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu *civilian*, kombatan, sipil yang menyertai angkatan bersenjata (*non-combatant*), tetapi praktiknya mayoritas aktivitas para anggota perusahaan militer swasta tidak konsisten pada status hukum yang dimilikinya.⁶ Kondisi seperti ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum mereka.

Ketidakjelasan status hukum anggota PMC khususnya ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata, menempatkan mereka dalam kondisi “*grey area*” (area abu-abu) yang berpotensi menimbulkan perdebatan

tentang keberadaan mereka dalam suatu konflik bersenjata yang berdampak pula pada perlindungan hak-hak asasi mereka.

Selama ini banyak pihak mengidentikkan para anggota PMC dengan tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka sebagai “reinkarnasi” tentara bayaran (*mercenary/ soldier of fortune/ dogs of war*). Akan tetapi, konsep *mercenary* seperti yang termuat dalam Pasal 47 Protokol Tambahan II 1977 dan *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* 1989⁷ tidak dapat diterapkan secara optimal kepada PMC terutama untuk menentukan status hukum mereka ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata karena tidak semua anggotanya dapat dikualifikasikan sebagai tentara bayaran.

Pembahasan

A. Fakta Keterlibatan PMC dalam Konflik Bersenjata

Pada tahun 2012 setidaknya ada 10.967 personil PMC yang bekerja untuk Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak. Jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 163.591. Sedangkan dalam konflik bersenjata di Afghanistan, sebanyak 107.796 personil

5 Anthony Dworkin, **Security Contractors in Iraq: Armed Guards or Private Soldiers**, <http://www.crimesofwar.org/onnews/news-security.html>, diakses 2 Maret 2013 pukul 17.00 WIB.

6 Macin Terlikowski, **Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq**, The Polish Institute of International Affairs, materialy studialne PISM research papers, No. 9 August 2008, hlm. 19.

7 A/RES/44/34 United Nations General Assembly International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 1989.

yang terlibat. Jumlah terbesar penggunaan personil PMC di Irak dan Afghanistan terjadi pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2010 yaitu setidaknya 267.547 personil PMC, jumlah yang hampir mendekati keseluruhan pasukan Amerika Serikat dan sepuluh kali lebih besar dibandingkan ketika terjadi Perang Teluk I tahun 1991.⁸

Komposisi personil PMC tersebut terdiri dari 40% warga negara lokal (Irak dan Afghanistan) dan hanya 20% warga negara Amerika Serikat, sedangkan sisanya adalah warga negara dari negara ketiga. Untuk jumlah biaya, setidaknya hingga awal 2008 Pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan dana sebesar 85 milyar dollar untuk penggunaan jasa PMC di Irak dan Afghanistan. Kontrak kerja tersebut meliputi beberapa tugas yaitu berupa dukungan logistik (*logistic support*), konstruksi (*construction*), tambang minyak (*petroleum product*) dan makanan (*food*).⁹ Kontrak kerja untuk *Army's Logistics Civil Augmentation Program* (LOGCAP), suatu program yang bertujuan mengatur penggunaan kontraktor sipil (*civilian contractor*) untuk mendukung misi Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*Department of Defense*) selama peperangan dan operasi militer lain serta untuk menambah dukungan tempur dan peralatan militer adalah

salah satu yang terbesar yaitu sejumlah 22 milyar dollar.¹⁰

Menurut *U.S. Labor Department* menyebutkan bahwa terjadi peningkatan korban tewas personil PMC sebesar 17% pada tahun 2007. Dari jumlah keseluruhan korban tewas tentara Amerika Serikat, seperempat diantaranya adalah personil PMC. Selama tahun 2007, ketika Presiden Bush mengirimkan pasukan tambahan sejumlah 30.000 personil, sedikitnya 353 personil PMC terbunuh, suatu peningkatan yang cukup besar mengingat pada tahun 2006 tercatat korban di kalangan personil PMC sebanyak 301 jiwa. Jika keseluruhan data dijumlahkan, hingga akhir tahun 2007 sedikitnya 1.123 personil PMC yang terbunuh di Irak sejak dimulainya invasi Amerika pada tahun 2003.¹¹ T.Scott Allen, penasehat hukum dari Houston yang mewakili para mantan pegawai Kellogg Brown and Root yang terluka dan berhasil menyelamatkan diri dari berbagai kejadian yang hampir merenggut nyawa mereka ketika bertugas di Irak, mengatakan bahwa penyebab utama banyaknya personil PMC yang tewas karena mayoritas mereka ditugaskan di garis depan (*front line*) dan tidak jarang juga ditempatkan di tengah medan pertempuran meskipun tidak melakukan *combat function*.

8 David Isenberg, **Dogs of War: More contractors in Iraq**, http://www.spacedaily.com/reports/Dogs_of_War_More_contractors_in_Iraq_999.html, diakses 22 Agustus 2013 pukul 17.00 WIB.

9 Congressional Research Service Report for Congress, **Defense Contracting in Iraq: Issues and Options for Congress**, Order Code RL 33834, 15 Agustus 2008.

10 *Ibid.*

11 David Ivanovich, **Contractor deaths up 17 percent across Iraq in 2007 As Surge took effect, spike in killings subsided**, <http://www.chron.com/disp/story.mpl/front/5528613.html>, diakses 25 April 2013 pukul 16.00 WIB.

B. Kedudukan PMC dalam Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum den Haag tidak mengenal istilah *PMC*. Istilah yang paling dekat dengan *PMC* adalah "contractors" seperti yang tertera pada Konvensi Jenewa 1949 I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat Pasal 13 (4) yang menyatakan bahwa :

"Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany."

Dalam ketentuan tersebut, orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, dengan persyaratan mereka mendapatkan pengesahan dari angkatan bersenjata yang disertainya. Mereka juga berhak atas status tawanan perang jika tertangkap oleh musuh.

Dalam *Montreux Document* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *private military* atau *security company* adalah entitas bisnis privat yang menyediakan jasa keamanan atau militer atau tergantung bagaimana mereka mendeskripsikan diri mereka, termasuk pengawalan bersenjata, perlindungan orang atau benda, konvoi, bangunan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem senjata, penjagaan tawanan, nasehat dan pelatihan pasukan lokal serta personil keamanan.

Peter Warren Singer membagi *PMC* kedalam tiga kategori sektor bisnis, yaitu: *Military Provider Firms*, *Military Consultant Firms* dan *Military Support Firms*.¹²

Herbert Wulf mengidentifikasi enam jenis pelaku swasta dibidang keamanan secara lebih luas diantaranya adalah (a) *private security companies*, yang menyediakan jasa keamanan pribadi kepada warga negara, perusahaan dan pemerintah, (b) *defence producers*, yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, produksi dan pembiayaan perlengkapan militer, (c) *service provider*, yang melibatkan diri dalam pengelolaan perbekalan, jasa pelayanan di bidang militer, (d) *private military companies*, yang menyediakan layanan jasa di bidang militer kepada rekanan militer, organisasi kemanusiaan dan badan PBB, (e) *non-statutory armed force*, seperti pemberontak, *warlord*, kelompok organisasi kriminal, (f) *mercenaries*, yang merupakan

¹² Peter W. Singer, **Humanitarian Principles, Private Military Agents: some implications of the privatised military industry for the humanitarian community**, from Victoria Wheeler and Adele Harmer (eds), *resetting the rules of engagement: trends and issues in military-humanitarian relations*, HPG Report 22, forthcoming February 2006.

pasukan tempur yang umumnya disewa oleh *non-state actors*.¹³

Penentuan status hukum personil PMC didasarkan pada setiap aktivitas, fungsi, tugas dan kasus yang berkaitan dengan keberadaan PMC dalam konflik bersenjata, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *Montreux Document* Angka 24, yaitu:

“The status of the personnel of PMSCs is determined by international humanitarian law, on a case by case basis, in particular according to the nature and circumstances of the functions in which they are involved.”

1. PMC sebagai *civilian*

Berdasarkan Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977, definisi hukum bagi seorang *civilian* adalah seseorang yang tidak termasuk ke dalam golongan Pasal 4A (1), (2), (3) dan (6) Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977. Bahkan dalam Protokol tersebut juga dinyatakan bahwa jika ada keraguan dalam menentukan seseorang merupakan seorang *civilian* atau bukan maka seseorang tersebut seharusnya dianggap sebagai orang sipil. Dengan kata lain *civilian* adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori kombatan atau peserta tempur. Aturan ini juga berlaku bagi personil PMC, personil PMC yang melakukan aktifitas, fungsi dan tugas yang tidak termasuk ke dalam kategori Pasal 4A (1), (2), (3) dan (6) Konvensi Jenewa

III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 adalah orang sipil. Sebagai *civilian*, maka para personil PMC tidak diperbolehkan ikut serta dalam pertempuran dan berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran serangan militer.

Dalam *Montreux Document*, angka 26 (b), yang dinyatakan bahwa pada dasarnya personil PMC adalah orang sipil (*civilian*) berdasarkan hukum humaniter internasional kecuali jika mereka tergabung sebagai anggota dalam kesatuan angkatan bersenjata suatu negara, organisasi atau kelompok bersenjata dibawah komando yang bertanggung jawab kepada suatu negara, maka mereka akan kehilangan perlindungannya berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.

Para personil PMC memiliki tugas dan fungsi yang beragam meliputi bidang *logistics suport, construction, engineering and technical support, linguist services, economic development, humanitarian assistance* dan *security*. Sedangkan produk yang dihasilkan oleh mereka meliputi *food, fuel, vehicles* dan *communications equipment*.¹⁴ Secara umum tugas dan produk yang dihasilkan oleh personil PMC di Irak mencakup 6 bidang, yaitu:¹⁵

1. *Transportation* termasuk didalamnya *moving people, supplies* dan *equipment*;
2. *Engineering and construction* termasuk didalamnya perbaikan dan pembangunan markas, jembatan, jalan raya, jalur kereta

13 Sam Perlo-Freeman and Elisabeth Skons, **The Private Military Services Industry**, SIPRI Insights on Peace and Security, No. 2008/1 September 2008.

14 Congressional Budget Office of the Congress of the United States, *Op.cit.*

15 *Ibid.*

- dan sistem komunikasi;
3. *Maintenance* termasuk didalamnya menye diakan dukungan teknis untuk meningkatkan berbagai peralatan;
 4. *Base operations* termasuk didalamnya menyediakan makanan dan berbagai pelayanan kegiatan rumah tangga (*housekeeping*) di markas;
 5. *Medical* termasuk didalamnya penggunaan ahli bedah sipil (*civilian surgeons*), perawat (*nurses*) beserta pembantu perawat/pembantu dokter (*attendants*); dan
 6. Keamanan (*security*).

Personil PMC yang bertugas dalam bidang konstruksi adalah mereka yang melakukan kegiatan program rekonstruksi Irak dan Afghanistan, mereka terdiri dari arsitek bangunan, petugas konstruksi bangunan beserta para pembantunya. Tugas mereka antara lain membangun kembali gedung-gedung fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, jembatan-jembatan yang telah terputus, gedung pengadilan serta gedung pemerintahan yang telah rusak akibat terjadinya konflik bersenjata. Mereka sepenuhnya adalah orang sipil selama mereka tidak menjadi bagian dari angkatan bersenjata dan aktifitas yang mereka kerjakan hanya untuk kepentingan masyarakat sipil serta tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran.

Para personil PMC yang melakukan tugas konstruksi seperti pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalur kereta dan sistem komunikasi yang bukan untuk kepentingan

militer maka sepenuhnya mereka adalah orang sipil (*civilian*). Demikian juga halnya dengan petugas medis seperti dokter bedah (*surgeon*), perawat (*nurse*) beserta pembantunya (*attendant*) yang berasal dari PMC dan bertugas memberikan perawatan medis pada warga sipil, mereka selayaknya diperlakukan sebagai petugas medis sipil. Khusus untuk petugas medis sipil (*civilian medical units*), Protokol Tambahan I 1977 telah menetapkan bahwa para petugas medis harus dihormati dan dilindungi pada saat apapun dan bukan merupakan sasaran serangan militer (Pasal 12 ayat (1)). Meskipun petugas medis sipil diperbolehkan membawa senjata ringan (pistol/revolver) sebagai perlindungan diri (*defensive*) seperti telah diatur pada Pasal 13 ayat (2) Protokol, hal ini tidak akan mengubah status hukum mereka menjadi kombatan dengan persyaratan senjata yang dibawanya tidak dipergunakan untuk menyerang (*offensive*). Ketentuan ini berlaku pada para personil PMC yang bertugas sebagai petugas medis sipil dengan persyaratan mereka merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa, mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak yang bersengketa.

Para personil PMC melaksanakan tugas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil dapat dikategorikan melaksanakan fungsi *Civil Defence* yaitu tugas kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari akibat pertempuran, berupaya untuk memulihkannya segera ke keadaan semula

serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil (Pasal 61 (a) Protokol Tambahan I 1977).

Para personil PMC yang menjalankan tugas-tugas *civil defence* tergolong kedalam status orang sipil (*civilian*) karena merupakan bagian dari penduduk ataupun objek sipil yang berada dibawah perlindungannya yang bukan merupakan sasaran serangan militer sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I 1977. Dalam *Montreux Document* Angka 25 juga dinyatakan sebagai berikut:

“If they are civilians under international humanitarian law, the personnel of PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they directly participate in hostilities.”

Ketentuan tersebut menyatakan setiap serangan harus ditujukan hanya kepada objek-objek militer yaitu objek-objek yang sifatnya, lokasinya digunakan dengan tujuan mendukung tindakan militer.¹⁶ Jadi objek-objek sipil seperti sekolah, rumah penduduk, rumah sakit, tempat ibadah merupakan objek yang dilindungi dari sasaran serangan militer. Jika terdapat serangan terhadap bangunan sipil tersebut maka tindakan itu adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional dan setiap personil PMC yang bertugas sebagai petugas keamanan berhak memberikan perlindungan

bagi dirinya maupun warga sipil yang ada didalamnya. Sesuai dengan tugasnya (*civil defence*), penggunaan senjata oleh personil PMC adalah bentuk pertahanan diri dan untuk melindungi objek dan warga sipil dari serangan militer (*defensive*), tindakan tersebut tidak dianggap sebagai ikut secara langsung dalam pertempuran, oleh karena itu personil PMC yang menyertai juga tidak termasuk sasaran tindakan militer. Bahkan beberapa PMC dalam kode etik internalnya memperbolehkan setiap personilnya yang bertugas sebagai *security guard* untuk menggunakan senjatanya jika mereka terlebih dahulu mendapatkan serangan oleh gerilyawan Irak.

2. PMC yang menyertai angkatan bersenjata (*accompanying the armed forces*)

Data CBO menunjukkan bahwa terdapat beberapa tugas dan fungsi personil PMC yang harus menempatkan mereka untuk menyertai angkatan bersenjata Amerika Serikat, diantaranya adalah juru masak markas, petugas rekonstruksi markas militer, personil yang bertugas dalam bidang *maintenance* peralatan militer, *supplier* kebutuhan logistik militer dan petugas medis militer. Meskipun mereka merupakan bagian dari angkatan bersejata, mereka bukanlah peserta tempur seperti prajurit militer (*combatant*) tetapi sebagai non-kombatan, yaitu warga sipil (*civilian*) yang menyertai angkatan

16 Marco Sassoli, **Legitimate Targets of Attacks Under International Humanitarian Law**, Background Paper prepared for the Informal High-Level Expert Meeting on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law, Cambridge January 27-29 2003, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University.

bersenjata tetapi tidak melakukan tugas pertempuran atau ikut terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata, oleh karena itu mereka tidak termasuk dalam objek serangan militer. Khusus bagi personil PMC yang bertugas sebagai pemasok perbekalan (*supply contractors*), juru masak markas militer dan petugas medis militer, secara eksplisit Konvensi Jenewa 1949 I telah mengatur status hukum mereka dan juga perlindungan bagi mereka, seperti tertera pada Pasal 13 (4) yang menyatakan bahwa:

“Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany.”

Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 I lebih khusus mengatur tentang petugas medis militer (anggota dinas kesehatan militer). Mereka yang menjadi petugas medis dalam kesatuan angkatan bersenjata harus dihormati dan dilindungi dari segala tindakan yang dapat mengganggu tugas dan keselamatannya. Mereka akan tetap diperlakukan sebagai non-kombatan selama menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan medis bagi anggota angkatan bersenjata dan tidak melakukan aktivitas pertempuran (*combat function*). Ketentuan ini selain menegaskan

status hukum mereka dalam konflik bersenjata juga mengatur perlindungan bagi orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota angkatan bersenjata itu seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan (*supply contractors*), anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata dengan syarat mereka telah mendapatkan pengesahan dari angkatan bersenjata yang mereka sertai. Selain Konvensi Jenewa 1949, Pasal 3 Hague Regulation 1907 juga mengatur perlindungan bagi mereka yang berstatus non-kombatan.

Untuk personil PMC yang bertugas dibidang konstruksi markas, keberadaan mereka memang belum diatur dalam ketentuan hukum humaniter secara eksplisit. Jika didasarkan pada pengertian non-kombatan, mereka merupakan pihak yang menyertai angkatan bersenjata karena tugas mereka berhubungan dengan kepentingan militer tetapi mereka bukanlah anggota angkatan bersenjata yang disertainya serta tidak ikut dalam pertempuran secara langsung (tidak melakukan *combat function*). Tidak hanya terbatas pada bidang konstruksi saja, semua personil PMC dapat tergolong sebagai non-kombatan jika mereka melakukan tugas yang berkaitan dengan kepentingan militer tetapi tidak ikut aktif dalam konflik bersenjata serta mendapatkan legalisasi dari angkatan bersenjata yang disertainya.

3. PMC sebagai *unlawful combatant*

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pihak yang berhak terlibat secara aktif dalam konflik bersenjata adalah kombatan dengan memenuhi beberapa persyaratan secara kumulatif. Dengan kata lain, selain *lawful combatant* tidak ada pihak yang diperbolehkan ikut secara langsung dalam konflik bersenjata, jika ketentuan ini dilanggar maka perbuatannya termasuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Personil PMC bukanlah *regular combatant* berdasarkan persyaratan ketentuan hukum humaniter internasional, maka dari itu mereka tidak berhak untuk ikut serta dalam konflik bersenjata secara aktif. Aktif dalam arti mereka secara sengaja bertugas atau terlibat dalam konflik bersenjata dengan tujuan untuk menyerang atau membunuh kombatan musuh. Jika mereka melanggarnya maka mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dalam konflik bersenjata dan akan kehilangan haknya sebagai *protected person*, seperti telah diatur dalam *Montreux Document* Angka 25, yaitu:

“If they are civilians under international humanitarian law, the personnel of PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they directly participate in hostilities.”

Maka dari itu, personil PMC yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata memiliki sifat yang agresif dan dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran. Ciri-ciri tentara bayaran seperti yang terdapat pada

ketentuan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 dan *UN Mercenaries* 1989 menunjukkan sifat agresif seseorang yang dikategorikan sebagai tentara bayaran. Mereka direkrut baik dari luar negeri maupun dalam negeri hanya untuk bertempur dengan motivasi imbalan sejumlah materi dengan begitu tidak ada istilah kesetiaan kepada negara yang ada hanyalah kesetiaan kepada materi, kepada siapapun yang telah membayar mereka, ciri ini menunjukkan betapa berbahayanya aktivitas yang dilakukan oleh seorang tentara bayaran sebab mereka hanya akan memberikan kesetiannya kepada pihak yang membayarnya lebih tinggi. Oleh sebab inilah, hukum humaniter internasional melarang penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata.

Memang ada kemiripan antara tentara bayaran dengan personil PMC terkait keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata. Keberadaan mereka dalam konflik bersenjata karena motivasi keuntungan ekonomi, bukan ideologi kebangsaan maupun nasionalisme seperti yang idealnya dimiliki kombatan yang bertempur. Akan tetapi, PMC tidak sepenuhnya identik dengan tentara bayaran terkait aktivitas yang dilakukannya dalam konflik bersenjata, tetapi personil PMC pada suatu kondisi dapat tergolong sebagai *unlawful combatant* jika mereka terlibat secara langsung dalam suatu pertempuran. *Unlawful combatant* berarti bahwa status bagi seseorang/sekelompok orang yang melakukan fungsi kombatan yaitu terlibat langsung dalam konflik bersenjata diwujudkan dengan ikut bertempur untuk melawan/membunuh kombatan musuh.

Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa status hukum anggota PMC yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan aktivitas, tugas, fungsi mereka diantaranya adalah *civilian*, *civilian*

accompanying armed forces dan *unlawful combatant*. Setiap status hukum yang dimiliki oleh anggota PMC membebaskan hak dan kewajiban yang berbeda antara satu dan lainnya berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambarwati, dkk, 2009, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Arlina Permanasari dkk, 1999, **Pengantar Hukum Humaniter**, ICRC, Jakarta.

Dario Azzelini, Boris Kanzleiter, 2005, **La Empresa Guerra Bisnis Perang dan Kapitalisme Global**, Insist, Yogyakarta.

Haryomataram, 2005, **Pengantar Hukum Humaniter**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jeremy Scahill, 2010, **The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army**, Terjemahan oleh Aang Muljanto dan Winny Prasetyowati, Mizan Pustaka, Bandung.

Jurnal

Congressional Budget Office of the Congress of the United States, **Contractor's Support of U.S Operations in Iraq**, 15 Agustus 2008, Pub. No. 3053.

Schwartz, Moshe & Church, Jennifer, **Department of Defense's Use of Contractors to Support Military Operations: Background, Analysis and Issues for Congress**, Congressional Research Service, May 2013.

Macin Terlikowski, **Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq**, The Polish Institute of International Affairs, materialy studialne PISM research papers, No. 9 August 2008.

Marco Sassoli, **Legitimate Targets of Attacks Under International Humanitarian Law**, Background Paper prepared for the Informal High-Level Expert Meeting on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law, Cambridge January 27-29 2003, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University.

Sam Perlo-Freeman and Elisabeth Skons, **The Private Military Services Industry**, SIPRI Insights on Peace and Security, No. 2008/1 September 2008.

Singer, Peter W., **Humanitarian Principles, Private Military Agents: some implications of the privatised military industry for the humanitarian community**, from Victoria Wheeler and Adele Harmer (eds), resetting the rules of engagement: trends and issues in military-humanitarian relations, HPG Report 22, forthcoming February 2006.

Naskah Internet

Anthony Dwarkin, **Security Contractors in Iraq: Armed Guards or Private Soldiers**, <http://www.crimesofwar.org/onnews/news-security.html>.

David Isenberg, **Dogs of War: More contractors in Iraq**, http://www.spacedaily.com/reports/Dogs_of_War_More_contractors_in_Iraq_999.html.

David Ivanovich, **Contractor deaths up 17 percent across Iraq in 2007 As Surge took effect, spike in killings subsided**, <http://www.chron.com/disp/story.mpl/front/5528613.html>.

Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang **Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang**.

Montreux Document On Pertinent International Legal Obligations And Good Practices For States Related To Operations Of Private Military And Security Companies During Armed Conflict 2008.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang **Perlindungan terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional 1977**.